



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN KOMERSIAL/OPERASIONAL

Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan izin komersial atau operasional yang merupakan komitmen pelaku usaha untuk memenuhi standar, sertifikat, dan/atau lisensi dan/atau pendaftaran barang/jasa, sesuai dengan jenis produk dan/atau jasa yang dikomersialkan.

Nama Perusahaan	:	Yayasan Pendidikan Bunda Erika AL-ZIQRI (TK. Bunda Asmika)
Nomor Induk Berusaha	:	9120003352689
Alamat Perusahaan	:	Sri Purnomo, Kel/Desa Desa.Sri Purnomo, Kecamatan Semaka, Kab. Tanggamus, Lampung
Nama KBLI	:	Pendidikan Taman Kanak-kanak Swasta/raudatul Athfal/bustanul Athfal
Kode KBLI	:	85132

Komitmen izin komersial atau operasional adalah sebagai berikut :

1. Izin Operasional Satuan Pendidikan Kerja Sama (SPK)

Kegiatan komersial atau operasional dapat dilakukan setelah pelaku usaha menyelesaikan komitmen sebagaimana disebutkan diatas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan, dalam hal izin komersial atau operasional yang telah diterbitkan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dikeluarkan pada tanggal : 28 Maret 2019



Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya



PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No.05 Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus
Website : Kabtanggamus / Email

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN TANGGAMUS

NOMOR : 640 / 044 / 33 / TGS / III / 2019

TENTANG

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN GEDUNG

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

- Membaca : Permohonan Izin Mendirikan Bangunan Gedung
Nomor : 640 / 044 / 33 / TGS / III / 2019
Nama Pemohon : KARYATI
Nama Pemilik Bangunan Gedung : BASURI
Alamat : Jl. Raya Sriprurnomo Rt.002 Rw.005 Pekon Sriprurnomo
Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus
Untuk : Sarana Pendidikan (Gedung TK)
Fungsi Bangunan Gedung : Fungsi Sosial / Budaya
Jenis Bangunan Gedung : Bangunan Gedung Existing Belum Ber-IMB
Nama Bangunan Gedung : Yayasan Pendidikan Bunda Erika Az-Ziqri
Luas Bangunan Gedung : 60 M²
Luas Tanah : 172,5 M²
Nama Pemilik Tanah : BASURI
Terletak di : Jl. Raya Sriprurnomo Rt.002 Rw.005 Pekon Sriprurnomo
Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus
- Menimbang : Bawa setelah Memeriksa (Mencatat/Meneliti), Mengkaji, dan Menilai/Evaluasi serta Menyetujui Dokumen Rencana Teknis Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud di atas dengan ini disahkan, maka terhadap Permohonan Izin Mendirikan Bangunan Gedung yang dimaksud dapat diberikan Izin dengan Ketentuan Persyaratan sebagaimana dalam Lampiran Keputusan Ini.
- Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
2. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2013 tentang Bangunan Gedung
3. Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan : 1. Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Gedung Kepada
Nama Pemohon : KARYATI
Atas Nama Pemilik Bangunan Gedung : BASURI
Alamat : Jl. Raya Sriprurnomo Rt.002 Rw.005 Pekon Sriprurnomo
Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus
untuk : Membangun Baru /Mengubah/Memperluas/Mengurangi/Merawat Bangunan Gedung sebagaimana dijelaskan dalam gambar situasi dan Rencana Teknis, meliputi Gambar Arsitektur, Gambar Konstruksi, dan Gambar Utilitas (Menikal dan Elektrikal), Pembekuan, dan Pencabutan IMB
2. Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan Kemudian;
3. Salinan Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan; dan
4. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal diterbitkan.

DITETAPKAN DI : KOTA AGUNG
PADA TANGGAL : 05 MARET 2019
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



SUPARDI SYARKAWI, S.H., M.M.
NIP. 19670703 199203 1 008